



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 4 TAHUN 2011**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MUARE ULAKAN
KABUPATEN SAMBAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berdasarkan pada perundang-undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan pemekaran wilayah Kabupaten Sambas menjadi Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang, maka perlu diikuti dengan pemisahan asset dan kewajiban terhadap Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sambas;
- c. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Sambas Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD;

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MUARE ULAKAN KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sambas.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA MUARE ULAKAN Kabupaten Sambas.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM TIRTA MUARE ULAKAN Kabupaten Sambas.
7. Direksi adalah Direktur PDAM TIRTA MUARE ULAKAN Kabupaten Sambas.
8. Pegawai adalah Pegawai PDAM TIRTA MUARE ULAKAN Kabupaten Sambas.
9. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi persyaratan kesehatan.

BAB II PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum dengan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas.

Pasal 3

PDAM berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Sambas dan dapat membuka Unit Pelayanan di Wilayah Daerah.

BAB III TUJUAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Tujuan Usaha PDAM adalah memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang berkualitas, dengan kuantitas yang memadai serta berkesinambungan bagi masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), yakni profesional, efisien, transparan, mandiri, akuntabel, patut/wajar, dan tertib administrasi.
- (3) PDAM dalam usaha mencapai tujuannya dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 5

PDAM mempunyai tugas pokok :

- a. Mengusahakan untuk memenuhi penyediaan air minum yang memenuhi syarat kesehatan untuk keperluan masyarakat.
- b. Menghimpun dana guna pengembangan dan menjaga kelangsungan usaha PDAM dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.
- c. Sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka Pembangunan Daerah dan salah satu sumber PAD.

Pasal 6

PDAM mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan Umum.
- b. Penyelenggara kemanfaatan umum.
- c. Mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV M O D A L

Pasal 7

- (1) Modal dasar PDAM seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 13.153.427.840,97 ((Tiga belas milyar seratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah Sembilan puluh tujuh sen).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V ORGAN

Bagian Pertama Organ

Pasal 8

Organ PDAM terdiri dari :

- a. Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas usulan Dewan Pengawas.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai direksi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - d. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - e. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba;
 - f. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
 - g. Jujur serta bertanggung jawab;
 - h. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang bertujuan mencari laba;
 - i. Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (Lima Puluh) tahun, dan yang berasal dari PDAM paling tinggi 55 (Lima Puluh Lima) tahun;
 - j. Berdomisili di Kabupaten Sambas;

- k. Tidak pernah dihukum atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai instansi, baik instansi pemerintah atau swasta;
 - m. Tidak ada hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau dengan anggota Dewan Pengawas atau direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Syarat-syarat khusus adalah sebagai berikut :
- a. Mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
 - d. Membuat dan menyajikan proposal mengenai Visi dan Misi PDAM;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. Lulus ujian kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati bersama unsur DPRD.
- (5) Pengangkatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
- a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
- a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;

- b. Anggota direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta.
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 12

Direksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. Membina pegawai;
- c. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. Menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas.
- f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (Business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 13

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mempunyai wewenang :

- a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai PDAM berdasarkan peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah direksi;
- d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. Menanda tangani Laporan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Bagian Keempat
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 14

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM Sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kelima
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 15

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari Gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tunjangan keluarga (Istri/suami dan anak), Jabatan, Kesehatan, Pangan;
 - b. Tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produk yang diberikan setiap tahun apabila PDAM Memperoleh laba.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 16

Direksi menerima gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini maksimal 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi pegawai PDAM dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 17

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin; dan
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM.

- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang mewakili.
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Terlibat dalam tindak pidana;
 - f. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - g. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c,d dan e, maka Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Dewan Pengawas mengusulkan pemberhentian kepada Bupati.
- (5) Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima usulan pemberhentian dari Dewan Pengawas sudah harus mengeluarkan Keputusan tentang pemberhentian sebagai Direksi.
- (6) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), ayat (2) huruf a,b,f dan g, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf c,d dan e diberhentikan tidak dengan hormat.

Bagian Ketujuh Pensiun

Pasal 20

Pensiun Direksi diatur sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMAPAMSI).

Bagian Kedelapan
Pesangon/Jasa Pegabdian

Pasal 21

- (1) Direksi berhak atas pesangon/jasa pengabdian dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Apabila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir mendapat pasangon/jasa pengabdian sebesar 4 (empat) kali gaji penerimaan bulan terakhir setelah dipotong pajak.
 - b. Apabila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan kedua berakhir mendapat pasangon seperti yang dimaksud dalam huruf a ditambah 2 (dua) kali gaji bersih bulan terakhir setelah dipotong pajak.
 - c. Apabila direksi diberhentikan dengan dan atau karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan tugas dalam masa jabatan pertama atau kedua maka pasangon diperhitungkan atas dasar tahun masa jabatan
- (2) Direksi tidak berhak atas pesangon sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Pemberian pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Kemampuan keuangan PDAM.

Bagian Kesembilan
Dana Representatif

Pasal 22

Dana representative direksi paling tinggi 75 % (Tujuh Puluh Lima perseratus) dari jumlah penghasilan direksi yang diterima dalam 1 (satu) tahun atau disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

BAB VI
DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, professional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Masa Jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (Tiga) tahun.
- (3) Setelah habis masa jabatannya Dewan Pengawas dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (4) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Menguasai manajemen PDAM.
 - Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas, dan
 - Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Direksi atau dengan anggota Dewan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
- paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (Tiga Puluh Ribu); dan
 - paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (Tiga Puluh Ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan azas efisiensi pengawasan dan efektifitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 27

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan Pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi.
- Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 28

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM.
- b. Menilai Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati.
- c. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 29

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri dari Honorarium dan Jasa Produksi.

Pasal 30

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima honorarium setinggi-tingginya 40 % (empat puluh perseratus) dari Gaji Direksi.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima honorarium setinggi-tingginya 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari Gaji Direksi.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh perseratus) dari Gaji Direksi.

Pasal 31

Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pasal 29 diberikan setiap tahun jika PDAM memperoleh laba.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir ; dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. Melakukan perbuatan yang merugikan PDAM; dan
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.

- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kelima Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 35

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pegawai Pemerintah Daerah.
 - b. 1 (satu) orang dari unsur Pegawai PDAM.
- (3) Honorarium anggota sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (2) dibebankan pada Anggaran PDAM.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 36

Pedoman kepegawaian PDAM diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan PDAM dan / atau yang ditetapkan Direksi dan Bupati.

BAB VIII
PENGELOLAAN ANGGARAN PDAM

Bagian Pertama
Anggaran

Pasal 37

Tahun Buku Anggaran PDAM diperhitungkan berdasarkan tahun buku takwin yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 38

Rencana anggaran dan laporan perhitungan hasil usaha dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Rencana Anggaran PDAM disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- b. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penyerahan Rencana Anggaran PDAM yang diajukan belum ada keputusan Bupati maka Rencana Anggaran PDAM tersebut dianggap telah disahkan.
- c. Perubahan anggaran PDAM yang terjadi dalam tahun anggaran yang sedang berjalan, harus disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Bagian kedua
Laporan Keuangan

Pasal 39

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun berakhir Laporan Keuangan tahunan disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disahkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (2) diumumkan kepada publik.

BAB VIII
SISTIM AKUNTANSI

Pasal 40

- (1) Sistem pencatatan dan pelaporan dari berbagai transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dan non keuangan dilaksanakan berdasarkan Pedoman Akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.
- (2) Dasar akuntansi yang digunakan dalam perhitungan hasil usaha (Laporan Laba/Rugi) periodik dan penentuan posisi keuangan (Neraca) dilakukan dengan metode accrual.

BAB X PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 41

Penetapan dan penggunaan laba diatur sebagai berikut :

- a. Penggunaan laba setelah pajak ditetapkan sebagai berikut :
 1. Bagian laba untuk pemerintah daerah 55%.
 2. Cadangan umum 15%.
 3. Cadangan tujuan 15%.
 4. Jasa produksi 15%
- b. Cadangan umum penggunaannya diatur dengan Keputusan Bupati atas usul Direksi.

BAB XI PEMERIKSAAN

Pasal 42

Dengan tidak mengurangi hak Badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan dan pembinaan PDAM, maka Bupati dapat menunjuk lembaga pemeriksa Finansil/materil independen untuk memeriksa PDAM yang bertanggung jawab dan hasilnya disampaikan kepada Bupati.

BAB XII PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 43

Pengadaan barang dan jasa adalah usaha pengadaan barang atau jasa yang diperlukan oleh PDAM, yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa-jasa lainnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII TARIF

Pasal 44

- (1) Tarif air minum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi, setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Penyusunan dan penetapan struktur tariff air minum berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. Keterjangkauan dan keadilan;
 - b. Mutu pelayanan;
 - c. Pemulihan biaya;

- d. Efisiensi pemakaian air;
 - e. Transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. Perlindungan air baku.
- (3) Penetapan tarif dapat ditinjau kembali selambat-lambatnya setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Tarif air minum PDAM dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :
- a. tarif rendah;
 - b. tarif dasar;
 - c. tarif penuh; dan
 - d. tarif kesepakatan;

BAB XIV PELAYANAN

Bagian Pertama Jenis Pelayanan

Pasal 45

PDAM memberikan jasa kepada pelanggan maupun bukan pelanggan yang terdiri dari :

- a. Jasa Survey;
- b. Jasa Pemasangan sambungan baru;
- c. Jasa Pengetesan meter air;
- d. Jasa Pindah Golongan tarif;
- e. Jasa balik nama pelanggan;
- f. Jasa tutup sementara;
- g. Jasa buku kembali;
- h. Jasa pemindahan jaringan;
- i. Jasa perbaikan instalasi persil;
- j. Jasa penjualan air dengan mobil tangki;
- k. Jasa-jasa lainnya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 46

Pelanggan PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk mendapatkan kualitas air sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Hak untuk mendapatkan kualitas dan kontinuitas air;
- c. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, Jelas dan jujur berkaitan dengan;
- d. pelayanan yang diberikan oleh PDAM serta tidak diskriminatif;
- e. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas pelayanan yang diberikan oleh PDAM;
- f. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

- g. Hak untuk mendapatkan penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- h. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 47

Pelanggan berkewajiban mematuhi dan melaksanakan segala aturan yang dikeluarkan oleh PDAM, antara lain :

- a. Membayar rekening tepat pada waktu yang telah ditetapkan;
- b. Ikut menjaga/memelihara instalasi pipa dinas, meter air dan instalasi pipa persil;
- c. Melaporkan segala bentuk perubahan yang terjadi, baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja telah mengakibatkan meter air sulit dibaca dan instalasi pipa dinas sulit diketahui.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban PDAM

Pasal 48

PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Menerima pembayaran sesuai dengan tarif air minum dan jasa pelayanan yang berlaku di PDAM;
- b. Hak untuk menutup atau menghentikan aliran air minum kepada pelanggan karena tidak mematuhi peraturan yang berlaku ;
- c. Hak untuk menerapkan denda dan sanksi;
- d. Hak untuk memperluas atau mencabang instalasi pipa dinas;
- e. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertitikad tidak baik;
- f. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Pasal 49

PDAM berkewajiban :

- a. Memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang berkualitas dan berkesinambungan bagi pelanggan;
- b. Memberikan informasi yang benar jelas dan jujur berkaitan dengan pelayanan PDAM;
- c. Menindak lanjuti segala pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh PDAM;
- d. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 50 huruf f.

BAB XV DENDA

Pasal 50

(1) Denda yang dikenakan kepada pelanggan terdiri dari :

- a. Denda keterlambatan pembayaran rekening;
- b. Denda Pelanggaran;

- (2) Denda keterlambatan pembayaran rekening dikenakan kepada pelanggan yang melakukan pembayaran di luar batas waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Denda pelanggaran dikenakan kepada pelanggan yang melanggar ketentuan yang berlaku di PDAM.
- (4) Denda pelanggaran yang dikenakan kepada bukan pelanggan disebabkan oleh antara lain : pengrusakan, pencurian, membuat sambungan pipa tanpa izin, menghambat pendistribusian air dan merusak kualitas air secara klinis di sumber-sumber air milik PDAM.
- (5) Disamping pengenaan denda terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (4); Pelanggan akan dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dibebani kerugian yang diderita oleh PDAM.

BAB XVI PELESTARIAN SUMBER AIR

Pasal 51

PDAM ikut serta dalam pelestarian fungsi lingkungan daerah sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 52

- (1) Pembubaran PDAM dan penunjukan likuiditasnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan PDAM setelah diadakan likuidasi dibagi menurut nilai nominal pinjaman.
- (3) Panitia likuidasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Bupati dan/atau penanam modal.
- (4) Dalam hal likuidasi Pemerintah Daerah dan atau penanam modal bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.
- (5) Dalam hal kerugian itu disebabkan karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Direksi, Badan Pengawas PDAM tetap sebagai Direksi, Badan Pengawas PDAM sampai habis masa jabatannya.
- (2) Pegawai PDAM yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sebagai Pegawai PDAM.
- (3) Segala Aset berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjadi Aset PDAM.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Semua ketentuan Direksi yang berkaitan secara langsung dengan aktifitas PDAM wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan daerah Tingkat II Sambas Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 1 Tahun 1976 Seri D Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di S a m b a s
pada tanggal 6 September 2010

BUPATI SAMBAS,

ttd

BURHANUDDIN A. RASYID

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 23 Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

Drs. H. JAMIAT AKADOL, M.Si, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19590703 198403 1 012

Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 4

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MUARE ULAKAN
KABUPATEN SAMBAS

A. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang lebih tegas dalam memberikan kewenangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Kabupaten / Kota, Maka semua lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) perlu pengaturan kembali agar dapat lebih mendukung terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sambas sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah merupakan asset potensial Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai unit pelayanan umum yang penting bagi masyarakat maupun berpotensi sebagai penyumbang kontribusi bagi sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah.

Sehubungan dengan terbitnya beberapa produk hukum berupa peraturan perundang-undangan baru yang relevansinya dengan Perusahaan Daerah Air Minum yang harus dipedomani dan diadopsi pada setiap kegiatan organisasi dan manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sambas. Agar pengelolaan Perusahaan dapat dilakukan secara lebih baik dan lebih professional serta sebagai kebutuhan manajemen yang lebih sehat , Maka Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sambas perlu payung hukum dan aturan yang lebih jelas kembali.

Membaca Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 2 Tahun 1975 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas Nomor 1 Tahun 1976 Seri D Nomor 1 yang tentunya materi dari Peraturan Daerah ini tidak memuat ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang baru, kurang mengakomodir kebutuhan perusahaan dan perlu ditinjau dan disempurnakan kembali dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian diantaranya yang menyangkut masalah kepengurusan,tariff,pelayanan,kepegawaian dan lain-lain.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sambas.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Cukup Jelas

- Pasal 3 : Yang dimaksud Unit Pelayanan Adalah Cabang-cabang dan unit-unit pelayanan PDAM dan cabang serta unit usaha lainnya yang dimungkinkan timbul akibat adanya disversifikasi usaha.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5
- Huruf a : Yang dimaksud memenuhi persyaratan kesehatan adalah syarat kesehatan yang sesuai dengan PERMENKES Nomor : 907/MENKES/SK/VII/2002. Tentang syarat-syarat pengawasan kualitas air minum.
- Huruf b : Cukup Jelas.
- Huruf c : Cukup Jelas.
- Pasal 6
- Huruf a : Yang dimaksud dengan pelayanan umum adalah usaha PDAM yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak baik melalui sambungan air langsung ke rumah-rumah, hidran umum atau mobil tangki.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kemanfaatan umum adalah usaha PDAM ikut serta didalam menyehatkan masyarakat, mengembangkan perekonomian dan mendukung pembangunan daerah.
- Huruf c : Cukup Jelas.
- Pasal 7
- Ayat (1) : Cukup Jelas.
- Ayat (2) : - Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah bantuan dalam bentuk langsung maupun tidak langsung.
- Bantuan langsung adalah berupa material / financial yang diserahkan kepada PDAM melalui pemerintah daerah.
- Penyertaan Pemerintah Pusat adalah bantuan dari pemerintah baik berupa material / financial yang diserahkan kepada PDAM tanpa melalui Pemerintah Daerah.
- Modal sendiri adalah modal yang didapat dari pembagian deviden.
- Selisih penilaian kembali aktiva tetap dalam penilaian kembali atas aktiva yang telah habis nilai ekonomisnya.
- Penyertaan Modal pihak ketiga adalah penyertaan modal dari lembaga selain pemerintah baik bersyarat maupun tanpa syarat.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9
- Ayat (1) : Apabila Direksi berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Ayat (2) : Cukup Jelas.

- Ayat (3) : Cukup Jelas.
- Ayat (4) : Cukup Jelas.
- Ayat (5) : Cukup Jelas.
- Pasal 10
- Ayat (1) : Cukup Jelas.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Ayat (3) : Cukup Jelas.
- Ayat (4) : Cukup Jelas.
- Ayat (5) : Kinerja PDAM dinilai dengan berpedoman pada 3 (tiga) aspek yaitu aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.
- Pasal 11
- Ayat (1) : - Yang dimaksud merangkap pekerjaan atau jabatan lain adalah pekerjaan atau jabatan pada BUMN/BUMD. Perusahaan Swasta dan pekerjaan atau jabatan struktural sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Larangan merangkap pekerjaan atau jabatan dimaksudkan agar direksi dapat bekerja sepenuhnya pada PDAM.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Huruf f, laporan ditembuskan ke DPRD
- Pasal 13 : Huruf g, laporan ditembuskan ke DPRD
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Penghasilan tertinggi Pegawai sebagai dasar gaji Direksi adalah gaji dan tunjangan-tunjangan.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Cukup Jelas.
- Pasal 20 : Diikutkan kedalam lembaga Dana Pensiun Bersama Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMAPAMSI) yang dibentuk oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI)
- Pasal 21
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Huruf a : Cukup Jelas.
- Huruf b : Direksi yang diberhentikan dengan hormat, sebelum masa jabatan berakhir diberikan pasangon dengan perhitungan

- sebagai berikut :
- Huruf c
- a. Dalam masa jabatan pertama setelah mencapai 1 (satu) tahun diperhitungkan satu kali penerimaan gaji bulan terakhir, Setelah memasuki tahun kedua maka pasangan diperhitungkan dua kali penerimaan gaji terakhir dan seterusnya.
 - b. Dalam masa jabatan kedua mencapai kurang dari 2 (dua) tahun diperhitungkan satu kali penerimaan gaji terakhir dan apabila mencapai lebih dari 2 tahun dalam masa jabatan ini diperhitungkan 2 kali penerimaan gaji terakhir.
 - c. Apabila telah memasuki masa jabatan ketiga dan seterusnya diberi pasangan satu kali gaji penerimaan bulan terakhir.
 - d. Seluruh penerimaan pasangan diberikan setelah dipotong pajak.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Yang dimaksud dana representative adalah dana taktis yaitu dana yang digunakan oleh direksi dalam kegiatan-kegiatan dinas dan diluar dinas yang menunjang kegiatan PDAM.
- Pasal 23 : Cukup Jelas.
- Pasal 24 : Cukup Jelas.
- Pasal 25 : Cukup Jelas.
- Pasal 26 : Cukup Jelas.
- Pasal 27 : Cukup Jelas.
- Pasal 28 : Huruf d, laporan ditembuskan ke DPRD.
- Pasal 29 : Cukup Jelas.
- Pasal 30 : Cukup Jelas.
- Pasal 31 : Cukup Jelas.
- Pasal 32 : Cukup Jelas.
- Pasal 33 : Cukup Jelas.
- Pasal 34 : Cukup Jelas.
- Pasal 35
- Ayat (1) : Pegawai Pemerintah Daerah dari staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Huruf a : Cukup Jelas.

- Huruf b : Cukup Jelas.
- Ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 36 : Cukup Jelas.
- Pasal 37 : Yang dimaksud tahun buku berakhir adalah tahun buku yang sedang berjalan dan rencana anggaran tahun depan.
- Pasal 38 : Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggaran ditembuskan ke DPRD.
- Pasal 39
- Ayat (1) : Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh lembaga pemeriksa keuangan.
- Ayat (2) : Laporan tahunan dimaksud adalah laporan neraca dan rugi laba setelah diaudit oleh lembaga yang berwenang.
- Ayat (3) : Cukup Jelas.
- Pasal 40
- Ayat (1) : Cukup Jelas.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 41 : Cukup Jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44
- a. Yang dimaksud dengan pemulihan biaya adalah bahwa pendapatan/penerimaan PDAM harus mencukupi untuk menutup semua biaya/pengeluaran perusahaan, bias menggantikan barang modal pada waktu diperlukan dan bias memberikan suatu tingkat hasil investasi tertentu diantaranya untuk pengembangan usaha perusahaan.
 - b. Yang dimaksud dengan keterjangkauan adalah bahwa tarif harus terjangkau oleh pelanggan khususnya pelanggan rumah tangga dan subsidi silang dimaksudkan untuk membantu pelanggan yang tidak mampu membayar tarif sampai dengan tingkat kebutuhan dasar, ditetapkan tarif yang lebih tinggi bagi pelanggan yang menggunakan air di atas kebutuhan dasar.
 - c. Untuk efisiensi pemakaian air, maka pelanggan yang memakai air melebihi kebutuhan dasar dikenakan tarif yang lebih tinggi.
 - d. Kesederhanaan dimaksudkan untuk memudahkan perhitungan, memudahkan pemahaman atas komponen biaya yang diperhitungkan dalam pemulihan biaya.
 - e. Yang dimaksud transparansi adalah bahwa PDAM mempersiapkan dan menyampaikan informasi kepada semua pelanggan dan pihak yang berkepentingan secara jelas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perhitungan dan penetapan tarif.
- Ayat (1) : Cukup jelas.

- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Peninjauan tarif tersebut tidak serta merta menyesuaikan tarif yang ada sepanjang tarif tersebut masih dapat memulihkan biaya.
- Ayat (4) : Cukup Jelas.
- Pasal 45 : Persil adalah bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air PDAM.
- Pasal 46 : Yang dimaksud kualitas air adalah memenuhi persyaratan kesehatan yang sesuai dengan PERMENKES Nomor : 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat pengawasan kualitas air minum.
- Pasal 47
- Huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b :
 - Pipa Distribusi adalah pipa atau saluran yang digunakan untuk mendistribusikan air minum dari bak-bak penampungan / reservoir ke pelanggan PDAM.
 - Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan jaringan pipa distribusi dengan meter air.
 - Meter Air adalah alat untuk mengukur jumlah pemakaian air minum pelanggan PDAM.
 - Pipa Persil adalah pipa yang menghubungkan meter air terpasang dengan bak atau tempat penampungan air yang digunakan pelanggan PDAM.
- Huruf c : Cukup Jelas.
- Pasal 48 : Cukup Jelas.
- Pasal 49 : Cukup Jelas.
- Pasal 50
- Ayat (1) : Cukup Jelas.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Ayat (3) : Cukup Jelas.
- Ayat (4) : Yang dimaksud pengrusakan adalah merusak instalasi Sambungan Air Minum PDAM.
- Ayat (5) : Cukup Jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan. Pembubaran ini dapat beralasan antara lain apabila PDAM tersebut tidak lagi dapat mencapai tujuannya atau tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah. Pembubaran cukup diatur dengan Peraturan Daerah mengingat bahwa :

- a. PDAM didirikan dengan Peraturan Daerah.
- b. Kepentingan pihak ketiga cukup terjamin dengan adanya jaminan daerah termaksud pada ayat (4).

Disisi pengaturan benda, hendaklah diperhatikan pula segala sesuatu yang bersangkutan dengan manusia pegawai/pekerjaan-pekerjaan PDAM. Penyelenggaraan likuidasi dilakukan dalam batas waktu yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pembubaran PDAM.

Pasal 53 : Cukup Jelas.

Pasal 54 : Cukup Jelas.

Pasal 55 : Cukup Jelas.

Pasal 56 : Cukup Jelas.

Pasal 57 : Cukup Jelas.


PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA MUARE ULAKAN KABUPATEN SAMBAS**



SAMBAS, TAHUN 2010